REVITALISASI KELUARGA SAKINAH MELALUI NAFKAH REKREASI (STUDI PANDANGAN ULAMA KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL MAHBUB RABBANY, S.H
19203010057

PEMBIMBING:
PROF. DR. SUSIKNAN AZHARI

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022 M/1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nafkah rekreasi merupakan salah satu usaha untuk memvitalkan kembali kesakinahan rumah tangga dalam bentuk nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia berkembang seiring perkembangan zaman sehingga menimbulkan perkembangan kebutuhan keluarga. Nafkah sandang, pangan serta papan yang disyariatkan Islam merupakan fasilitas yang diberikan oleh pembuat hukum untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi tidak jarang rumah tangga yang indeks kesejahteraannya bagus dengan adanya tiga nafkah utama tersebut masih menemui titik jenuh. Berbagai macam penyebab perceraian di posita adalah bentuk akhir dari akumulasi masalah-masalah kecil di rumah tangga yang telah terjadi *butterfly effect* dan pada akhirnya menjadi bom waktu pengancam keharmonisan rumah tangga. Jika ketenangan tidak lagi terdapat di rumah karena berbagai permasalahan di luar mengharuskan untuk diselesaikan di rumah dan kemudian berpotensi menjadi cikal bakal embrio perceraian, maka rekreasi kiranya dibutuhkan untuk me-*recharge* keharmonisan rumah tangga. Ketika peran rekreasi sudah menjadi penting dalam kehidupan berumah tangga, rekreasi kiranya berpotensi masuk dalam kategori nafkah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan socio-legal dengan teori *maslahah* dan utilitarian. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan diantara para responden tentang makna, kedudukan, serta nafkah rekreasi pada keluarga. Terkait maknanya, terdapat beberapa perbedaan tentang makna rekreasi sebagai kegiatan *indoor* maupun *outdoor* bersama keluarga. Terkait kedudukannya mayoritas responden berpendapat bahwa rekreasi berkedudukan penting. Terkait nafkah rekreasi, mayoritas responden menggolongkannya sebagai nafkah keluarga. Ditinjau dari aspek metodologisnya, ulama kota Palangka Raya terbagi menjadi beberapa tipologi, yaitu: tradisional, semi tradisional, dan kontekstual. Selanjutnya, Nafkah rekreasi dapat diterima karena telah memenuhi empat dari lima syarat *dhawābit maslahah* al-Būthi sedangkan tidak diterimanya sebagai suatu *maslahah* dapat dilihat pada syarat yang ke-lima dengan dua kondisi, yaitu: bertentangan dengan *maslahah* yang lebih tinggi dan tidak bertentangan. Jika kelima syarat *dhawābit maslahah* Sa'īd Ramadhan al-Būthi dikomparasikan dengan nafkah rekreasi, maka syarat yang terpenuhi lebih mendominasi. Nafkah rekreasi pada keluarga masuk pada kategori kebahagiaan sementara dan kebahagiaan selamanya/terbesar dalam utilitarian John Stuart Mill, kebahagiaan sementara yang ingin diciptakan oleh nafkah rekreasi adalah memutus rantai permasalahan kecil dalam keluarga serta terciptanya kembali suasana rumah tangga yang kondusif. Sedangkan kebahagiaan terbesar yang ingin nafkah rekreasi ciptakan adalah keluarga harmonis yang abadi.

Kata Kunci: *Nafkah Rekreasi, Sakinah* dan *Maslahah*

ABSTRACT

Recreational livelihood is one of the efforts to revital household welfare in the form of a living. It is undeniable that human needs evolve in a row time and it create the new development of family needs. The livelihood of clothing, food and shelter as prescribed by Islam is a facility that is provided by lawmakers to ensure household happiness, however, it is not uncommon for households with a good welfare index with the three main livelihoods still meet a saturation point. The various causes of divorce that is listed in the posita are the final form of the accumulation of all the small problems that occured in the household which has caused the butterfly effect that became a ticking time bomb that threatens domestic harmony. If the peace is no longer occured at home because of various demands and problems at outside required to be resolved at home and then it has the potential to become the embryo of divorce, recreation is needed to recharge household harmony. When the role of recreation became important in married life, recreation has the potential to be included in the category of livelihood.

This field research uses the socio-legal approach. This research uses primary and secondary data as the data sources and uses interview, observation, and documentation as the data collection method. This research uses deductive descriptive analysis method with the *dhawabit maslahah* and utilitarian as the tool of analysis.

The results of this research show that there were several differences about the views of the respondents regarding the meaning, position, and recreational livelihood for the family. Regarding its meaning, there were several differences regarding the meaning of recreation as an indoor or outdoor activity with the family. Regarding their position, the majority of respondents agreed that recreation has an important position in family. Regarding recreational livelihood, the majority of respondents classified recreation as family livelihood. Regarding their methodological aspect, the scholars of the city of Palangka Raya are divided into several typologies, they are: traditional, semi traditional, and contextual. Furthermore, recreational livelihood can be accepted because it has fulfilled the four from five requirement of *dhawābit maslahah* al-Būthi. According to the fifth, it has two conditions: contradicting a higher *maslahah* and not contradicting. If the five requirement of *dhawābit maslahah* Saʿīd Ramadhan al-Būthi are compared with recreational livelihood, the conditions that are met are more dominant. Recreational livelihood can be categorized as a temporary happiness and eternal/greatest happiness according to utilitarian John Stuart Mill, temporary happiness that recreational livelihood wants to create is to break the chain of small problems in family and recreating a conducive household atmosphere. Meanwhile, the greatest happiness that recreational livelihood wants to create is an eternal harmonious family.

Key Word: *Recreational Livelihood, Sakinah* and *Maslahah*

Universitas Islam NegeriSunanKalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany, S.H.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Muhamad Iqbal Mahbub Rabbany, S.H.
Nim : 19203010057
Judul :"Revitalisasi Keluarga Sakinah melalui Nafkah Rekreasi (Studi Pandangan Ulama Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara yang bersangkutan dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Juli 2022
Pembimbing

Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP : 196806111994031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1472/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : REVITALISASI KELUARGA SAKINAH MELALUI NAFKAH REKREASI (STUDI PANDANGAN ULAMA KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL MAHBUB RABBANY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010057
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630c5b109d56c

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63019e8818224

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63023d0731af9

Yogyakarta, 19 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630f1898d3429

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany, S.H.
NIM : 19203010057
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI TEMPEL
6E1B7AJX184443747

Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany, S.H.
NIM: 19203010057

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

"Menjaga nilai lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah swt. Karya tulis ini didedikasikan untuk kedua orang tua, keluarga, serta semua pihak yang berkaitan.

Terimakasih atas segala do'a serta dukungan baik secara finansial dan lainnya.

Terimakasih teruntuk pembimbing tesis sepenuh hati membimbing sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

Semoga Allah Senantiasa memberikan kesehatan dan meridhai' di segala langkah kita. Āmīn

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أأنتم	Ditulis	A’antum
أعدت	Ditulis	U’iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرأن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين . (اما بعد)

Puji syukur yang tak pernah lelah tercurahkan pada-Nya, Sang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala hidayah dan rahmat-Nya yang tak terkira dan tiada henti, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Revitalisasi Keluarga Sakinah melalui Nafkah Rekreasi (Studi Pandangan Ulama Kota Palangka Raya)" dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Sang pelopor pengakaran agama Islam di seluruh penjuru bumi, Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penyelesaian tesis ini, tentunya penulis tidak lepas dari hambatan yang dihadapi, akan tetapi banyak pihak yang terlibat dan membantu. Baik dalam hal bekerja sama, memberikan informasi, saran dan kritik serta dukungan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah ikut andil dalam penyusunan tesis ini:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang tiada henti-hentinya memberikan masukan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga terselesaikannya tesis. Semoga Allah swt. Selalu meridhai setiap langkah beliau beserta keluarga.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu dari awal perkuliahan hingga sampai akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang dengan penuh kesabaran membantu dalam mengurus administrasi akademik.
8. Tokoh Agama dan kalangan masyarakat di Kota Palangka Raya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Kedua orangtua tercinta ayahanda Said Harli dan ibunda Yuliani Khalfiah serta ketiga adik Nadia Maulida Mahbubiati, M. Haekal Najibi, dan M. Raghib Raunaqi yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah swt.
10. Teruntuk istri tercinta Filda Rahma Saidah serta anakku M. Alvan Hartsa Rabbany yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT serta menjadi *qurrata a'yun* bagi keluarga..
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi para pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Juli 2022
Penyusun,

Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany
NIM. 19203010057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK... ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN PENGESAHAN....v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN....vi
MOTTO….....vii
PERSEMBAHAN.... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN....ix
KATA PENGANTAR.... xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL…….xviii

BAB I PENDAHULUAN 11
A. Latar Belakang....1
B. Rumusan Masalah....7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian....7
D. Telaah Pustaka....8
E. Kerangka Teori....14
F. Metode Penelitian....23
G. Sistematika Pembahasan....28
BAB II NAFKAH, KELUARGA SAKINAH, DAN REKREASI....32
A. Nafkah....32
1. Pengertian Nafkah....32
2. Pengertian Nafkah Menurut 4 Imam Mazhab....34
3. Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia....37
4. Polemik Nafkah Ramah Gender....39
B. Keluarga Sakinah....43
1. Pengertian Revitalisasi dan Keluarga Sakinah....44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Rekreasi Keluarga 49
1. Wisata dan Rekreasi 49
2. Manfaat rekreasi 54
3. Dasar Hukum Islam tentang Rekreasi 55

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA DAN PANDANGAN PARA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP REKREASI SEBAGAI NAFKAH DALAM KELUARGA 60

A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya 60
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Kota Palangka Raya 60
2. Mata Pencaharian 62
3. Agama 63
4. Ulama Kota Palangka Raya 64

B. Pandangan para Ulama Kota Palangka Raya mengenai revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi 67
1. Makna Rekreasi bagi Keluarga 67
2. Kedudukan Rekreasi dalam Nafkah Keluarga 81
3. Rekreasi sebagai Nafkah Keluarga 94

BAB IV ANALISIS PANDANGAN SERTA TIPOLOGI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA TERKAIT REVITALISASI KELUARGA SAKINAH MELALUI NAFKAH REKREASI 119

A. Analisis Pandangan serta Tipologi Ulama Kota Palangka Raya Terkait Nafkah Rekreasi dalam Keluarga 119

B. Analisis *Maslahah* Sa'id Ramadhan al-Būthi dan Utilitarian John Stuart Mill terkait Nafkah Rekreasi dalam Keluarga 130

BAB V PENUTUP 146

A. Kesimpulan 147

B. Saran-saran 149

DAFTAR PUSTAKA 150

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ulama Kalangan Nahdhatul Ulama 25
Tabel 2 Ulama Kalangan Muhammadiyah 26
Tabel 3 Ulama Kalangan Pemerintah 26
Tabel 4 Daftar kecamatan dan kelurahan kota Palangka Raya 61
Tabel 5 Daftar Mata Pencaharian 62
Tabel 6 Daftar Agama 63
Tabel 7 Pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait Makna Rekreasi 106
Tabel 8 Pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait Kedudukan Rekreasi 110
Tabel 9 Pandangan Ulama kota Palangka Raya terkait Nafkah Rekreasi 114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Kesejahteraan, kebahagiaan, serta keharmonisan dalam bahtera rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Demi mencapai hal yang demikian, sikap saling mengerti satu sama lain sangatlah diperlukan, dengan menempatkan diri pada perannya masing-masing. Suami dan isteri harus mengerti bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus dilakukan secara adil dan proporsional sehingga bangunan keluarga yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita keluarga yang harmonis dan bahagia.

Salah satu *main goal* dari sebuah perkawinan adalah menciptakan keadaan rumah tangga yang sakinah. Sakinah atau kebahagiaan hakiki adalah kumpulan dari tiga unsur, yaitu: (1) "kesejahteraan", (2) "ketenangan", dan (3) "keselamatan". "kesejahteraan" digapai dengan pemenuhan kebutuhan

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

materi. Sementara "ketenangan" digapai dengan memenuhi kebutuhan moral-spiritual. Selanjutnya, "Keselamatan" bisa tercapai dengan pemenuhan norma dan etika agama. Kata "keselamatan" bisa diselaraskan arti tujuannya dengan mendapat berkah dan ridha Allah. Dengan demikian, kebahagiaan dan ketenteraman yang diberkahi dan diridhai sang Pencipta merupakan ungkapan lain dari kebahagiaan yang hakiki.[2]

Nafkah yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun dan 1974Kompilasi Hukum Islam (KHI)terkait sandang, pangan, papan, serta pendidikan anak bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia atau bisa dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keluarga sakinah. Namun, kenyataan di masyarakat tidak demikian, tidak sedikit pasangan atau keluarga yang "belum" sakinah secara maksimal walaupun semua komponen nafkah telah tercukupi, hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor. Diantara banyak faktor yang menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga meredup adalah rumah tidak lagi menjadi tempat yang menenangkan[3], pasalnya segala beban dan masalah yang ada di luar rumah seperti pekerjaan kini tidak lagi selalu terselesaikan di tempat kerja dan selalu saja terbawa dan diselesaikan di rumah, hal ini mengakibatkan beberapa fungsi keluarga tidak terjalankan

[2] Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah", Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. 1 (Januari-Juni 2012), hlm. 100.

[3] A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 143.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara maksimal dan berujung kepada rentetan masalah lain yang bermunculan.

Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palangka Raya, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di kota Palangka Raya pada rekapitulasi penyebab perceraian tahun 2019 diantaranya adalah mabuk 4 perkara, madat 1 perkara, meninggalkan salah satu pihak 49 perkara, penjara 7 perkara, KDRT 4 perkara, cacat fisik 1 perkara, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 400 perkara, murtad 4 perkara, ekonomi 32 perkara. Berdasarkan data tersebut, perceraiaan di Kota Palangka Raya sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dan meninggalkan salah satu pihak sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa fungsi keluarga dan hak masing-masing orang yang belum terpenuhi[4].

Merujuk pada data di atas, penyebab perceraian adalah semua hal yang telah tertera di posita yang kemudian dikumpulkan pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama dan pada akhirnya dibukukan dalam buku laporan tahunan Pengadilan Agama[5]. Banyak dari masyarakat yang berasumsi bahkan beranggapan bahwa penyebab perceraian selalu dikarenakan perselingkuhan, KDRT, penundaan nafkah, dan sebagainya seperti yang telah dituliskan di posita atau yang telah tertera di buku laporan tahunan Pengadilan Agama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan

[4] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palangka Raya

[5] Pengadian Agama Palangka Raya, *Buku Laporan Kegiatan Tahun 2019-2021*, (Palangka Raya: PA Palangka Raya, 2021), hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahwasanya penyebab perceraian tidak sesederhana seperti apa yang telah tertera di posita dan di buku laporan tahunan. Banyak ditemukan dalam posita klausa familiar seperti "*pada tanggal sekian rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis*" yang kemudian point setelahnya disusul dengan *main problem* dalam rumah tangga seperti perselingkuhan, KDRT, dan lain sebagainya. Pernyataan familiar tersebut memungkinkan munculnya pertanyaan tentang keaadaan rumah tangga sebelum berada pada keadaan "*mulai tidak harmonis*".

Berbagai macam penyebab perceraian yang tertera di posita adalah bentuk akhir dari akumulasi semua masalah-masalah kecil yang terjadi di rumah tangga dan/atau telah terjadi *butterfly effect* problem keluarga yang pada akhirnya akan menjadi bom waktu yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga. Jika ketenangan tidak lagi terdapat di rumah karena berbagai tuntutan dan permasalahan di luar yang mengharuskan untuk diselesaikan di rumah dan kemudian berpotensi menjadi embrio perceraian, maka rekreasi dibutuhkan untuk me-*recharge* keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, ketika peran rekreasi sudah menjadi penting dalam kehidupan berumah tangga, rekreasi kiranya berpotensi masuk dalam kategori nafkah.

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi rekreatif, yaitu keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang dapat mengurangi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kejenuhan serta kepenatan yang dihasilkan akibat berada di luar rumah.[6] Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak selalu pergi berbagai ke tempat wisata, yang terpenting adalah bagaimana cara untuk menciptakan serta menjadikan suasana yang kondusif lagi menyenangkan dalam keluarga sehingga dapat mencapai kebahagiaan kepribadian masing-masing anggotanya. Namun sebaliknya, keluarga di rumah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk menenangkan diri dari berbagai macam problematika aktivitas di luar terkadang menjadi problem itu sendiri, sehingga ketenangan yang dicari di dalam keluarga terkadang terdapat di luar rumah.

Terkait hal ini, Kamal Ibrahim Morsi berpendapat bahwa fungsi rekreatif dalam keluarga tidak kalah pentingnya dengan fungsi pendidikan, berikut pendapat beliau terkait rekreasi dalam keluarga:

ولا تقِلّ وظيفة الترويح في الأهمية عن وظيفة التعليم, لأن الترويح عن النفس ضروري في عملية التنشئة الإجتماعية و بناء الشخصية و اكتساب السلوك المقبول, و تنمية المهارات والميول, وإبعاد الملل عن النفوس, وتجديد النشاط والحيوية. فالنفس تسأم بطول الجد, والقلوب تمل كما تمل الأبدان, ولابد من الترويح والترفيه المباح في الأسرة[7].

Fungsi rekreasi tidak kalah pentingnya dengan fungsi pendidikan, karena rekreasi diperlukan dalam proses sosialisasi, pembentukan karakter, memperoleh perilaku yang dapat diterima, mengembangkan keterampilan dan kecenderungan, menjauhkan kebosanan dari jiwa, serta memperbarui aktivitas dan vitalitas. ketika jiwa terasa jenuh dengan panjangnya aktifitas yang serius, hati akan jenuh seperti badan

[6] Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktek*, (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 14.

[7] Kamal Ibrahim Morsi, *al-Usrah wa al-Tawafiq al-Usri*, (al-Qahirah: Dar al-Nasyru li al-Jami'at, 2008), hlm. 57.

jenuh, dan harus ada rekreasi dan hiburan yang diperbolehkan dalam keluarga.

Sederhananya, rekreasi mengacu pada pengalaman dan kegiatan yang dipilih dan dilakukan individu di waktu luangnya. Dalam arti bahwa kegiatan yang dilakukan mereka akan membawa kembali angin segar serta "menciptakan kembali" diri dan ketenangan untuk kembali ke rutinitas harian.[8] Kegiatan menyenangkan yang dilakukan oleh suatu keluarga di luar rumah dapat menjadi penunjang dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Sesuai fungsinya, rekreasi bisa menjadikan individu maupun keluarga merasa bahagia, dengan demikian keluarga dapat memperbaiki kepenatan serta kejenuhan dalam diri selama berada di dalam rumah dan me-*recharge* kebahagian keluarga yang sempat teredupkan, sehingga terciptalah keharmonisan serta kesakinahan sebagai sebuah *maslahah* yang di inginkan setiap pasangan keluarga dalam kehidupan berumah tangga.

Setelah melihat pentingnya peran rekreasi dalam kehidupan rumah tangga sebagai sarana *recharge* kebahagiaan serta keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, kiranya perlu untuk dilakukan penelitian terkait potensi nafkah rekreasi yang dipandang sebagai bagian dari nafkah dalam keluarga menurut pandangan ulama kota Palangka Raya sehingga dapat diketahui pembagian tipologi mereka ketika berhadapan dengan fenomena baru dalam masyarakat sebagai bentuk revitalisasi keluarga sakinah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] A.J.Veal, "Definitions of Leisure and Recreation", *Australian Journal of Leisure and Recreation*, Vol. 2, No. 4 (1992), hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan serta tipologi ulama kota Palangka Raya mengenai revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi?
2. Bagaimana analisis *maslahah* al-Būthi dan utilitarian John Stuart Mill terkait rekreasi yang dipandang sebagai sebuah nafkah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut paparan tujuan penulisan penelitian ini:

1. Memahami pandangan serta klasifikasi tipologi ulama kota Palangka Raya terhadap potensi rekreasi sebagai sebuah nafkah kaitannya dengan revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi.
2. Menganalisis potensi kelayakan rekreasi sebagai sebuah nafkah keluarga sebagai usaha revitalisasi keluarga sakinah.

Adapun kegunaan dari bahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik
   a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan serta *khazanah* pengetahuan terkait pembaharuan hukum Islam pada pada bidang nafkah
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi material input atau rujukan bagi penelitian serupa dan setelahnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Secara praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan yang sudah berkeluarga untuk dapat meningkatkan kembali kualitas kesakinahan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dengan merekreasikan keluarga sebagai upaya penunjang keharmonisan keluarga mereka serta meminimalisir embrio perceraian yang terjadi di rumah tangga serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BKKBN dalam mengekplorasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keutuhan rumah tangga dan bermanfaat bagi bahan konseling keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah lain yang telah meneliti tentang rekreasi keluarga dan nafkah. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Ibnu Hambal Puri Setiawan "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang".[9] Penelitian Hambal hanya berfokus pada pandangan para dosen UIN Malang terhadap nafkah rekreasi sebagai penunjang keharmonisan keluarga tanpa menggunakan teori yang terperinci dalam analisis kontennya. Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan

[9] Ibnu Hambal Puri Setiawan, "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", *jurnal Sakina,* Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 1-11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lanjutan dari hal-hal yang belum terdapat pada penelitian Hambal dengan perbedaan mendasar pada revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi, studi pandangan yang lebih luas, serta analisis konten dengan menggunakan teori yang rinci.

Ruth Connor, Theodore B. Johannis, Jr. dan James Walters dengan judul, "*Family Recreation in Relation to Role Conceptions of Family Members*".[10] Penelitian ini membahas tentang kegiatan dimana anggota keluarga berpartisipasi bersama untuk bersenang-senang, persetujuan dalam tanggapan antara (a) ayah dan anak, dan (b) ibu dan anak dengan mengacu pada persepsi mereka tentang jumlah kegiatan rekreasi dimana mereka berpartisipasi bersama, dan pengaruh rekreasi keluarga dalam konsepsi peran anggota keluarga. Fokus penelitian Connor lebih menekankan pada konsepsi peran anggota keluarga melalui rekreasi sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi.

Rahmat Ingkadijaya, "Motif, Aktivitas, Kepuasan Berwisata, dan Kontribusinya pada Kepaduan Keluarga".[11] Penelitian ini mengkaji dan menganalisis (1) motif yang melatarbelakangi keluarga berwisata, (2) aktivitas wisata keluarga, (3) tingkat kepuasan keluarga terkait aktivitas

[10] Ruth Connor, Theodore B. Johannis, Jr. dan James Walters , "Family Recreation in Relation to Role Conceptions of Family Members", *Journal of Marriage and family living*, Vol. 17, No. 4 (Nov 1955), hlm. 306-309.

[11] Rahmat Ingkadijaya, "Motif, Aktivitas, Kepuasan Berwisata, dan Kontribusinya pada Kepaduan Keluarga", *Disertasi* Doctor Universitas Gadja Mada, (2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wisata, dan (4) kontribusi aktivitas wisata terhadap kepaduan keluarga. Jika disertasi milik Rahmat Ingkadijaya hanya berkisar pada survey aktifitas, motif, serta kepuasan keluarga dalam melaksanakan rekreasi keluarga, maka penelitian ini akan berfokus pada potensi rekreasi keluarga sebagai sebuah nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap keluarga sebagai bentuk revitalisasi keluarga sakinah.

Penelitian Pietropinto dengan judul, "*Recreation and Family*".[12] Penelitian Pietropinto membahas tentang tanggapan psikiater terhadap survei terkait rekreasi dan keluarga. Fokus penelitian ini membahas terkait partisipasi teman dalam kegiatan rekreasi keluarga, pengaruh TV, hambatan terhadap pengalaman rekreasi positif keluarga, usia di mana pasangan paling dan kurang menikmati waktu senggang, kebutuhan pasangan muda untuk menghabiskan waktu senggang tanpa anak mereka, keuntungan dari beberapa liburan pendek selama satu liburan panjang, dan frekuensi aktivitas seksual pasangan selama liburan. Jika dibandingkan dengan penelitian Pietropindo, penelitian yang akan dilaksanakan lebih berfokus pada potensi rekreasi keluarga yang dipandang sebagai sebuah nafkah dalam rangka revitalisasi keluarga sakinah. Jika Pietropindo hanya membahas tentang tanggapan psikiater, maka penelitian ini akan membahas pandangan para ulama lokal kota Palangka Raya.

[12] Pietropinto, A, "Recreation and the family". *Medical Aspects of Human Sexuality, Vol 19*, No.1 (1985), hlm. 197–201.

Penelitian Nurnazli dengan judul, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner".[13] Penelitian ini membahas tentang konsep atau makna nafkah dan dasar pertimbangan mengapa nafkah diwajibkan bagi suami terhadap isteri dan ayah terhadap anak, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan jika nafkah tidak dipenuhi oleh pihak yang mempunyai kewajiban terhadap nafkah yang kemudian dikaji menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Berbeda dengan penelitian Nurnazli, penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan pada usaha revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi.

Penelitian Susan M. Shaw. dengan judul, "*The Family Leisure Dilemma: Insights from research with Canadian families*".[14] Penelitian Shaw merangkum temuan dari tiga studi terpisah tentang rekreasi keluarga di Kanada. Penelitiannya menunjukkan bahwa orang tua memang percaya pada manfaat positif dari waktu luang keluarga, tetapi kenyataan kehidupan keluarga dapat membuat hasil yang diinginkan ini sulit diperoleh. Para orang tua, dan terutama para ibu, menghadapi sejumlah kesulitan dan dilema dalam upaya mereka memfasilitasi waktu senggang keluarga. Ini termasuk stres waktu, beban kerja keluarga yang tinggi, dan menemukan kegiatan yang sesuai untuk partisipasi bersama. Dikatakan bahwa perubahan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Nurnazli, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner", Jurnal *Asas Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 5, No 2 (2013), hlm. 1-9.

[14] Susan M. Shaw Ph.D, "The Family Leisure Dilemma: Insights from research with Canadian families", *World Leisure Journal*, Vol. 43, No. 4 (2001), hlm. 53-62.

diperlukan, dan hal ini dapat difasilitasi melalui inisiatif kebijakan sosial, serta melalui analisis yang lebih kritis terhadap waktu luang keluarga. Jika penelitian Shaw membahas tentang berbagai dilemma keluarga serta kendala-kendala keluarga dalam rekreasi di Canada yang mayoritas non-muslim, maka penelitian ini akan membahas rekreasi sebagai usaha revitalisasi keluarga sakinah di Indonesia yang akan mengambil lokasi penelitian di Kota Palangka Raya yang mayoritas beragama Islam yang kemudian potensinya dipandang sebagai sebuah nafkah dalam keluarga.

Buku Richard Broadhurst dengan judul, "*Managing Environments for Leisure and Recreation*".[15] Struktur bukunya sederhana: awal (bab 1-3) tengah (4-5) dan akhir (6-9). Bagian awal memberi gambaran tentang apa yang sedang dikelola, yaitu ruang lingkup rekreasi dan waktu luang. Bagian tengah menjelaskan banyak manfaat dan biaya yang terkait dengan waktu luang, rekreasi dan pariwisata; pengaturan dan tren. Buku ini mengeksplorasi tentang bagaimana kita dapat mengukur atau melampirkan nilai-nilai ini. Bagian akhir berfokus pada tindakan pengelolaan rekreasi: persiapan dalam mengelola, pengelolaan lingkungan fisik, orang, dan masa depan. apa yang dilakukan buku ini adalah menguraikan bagaimana manajer rekreasi dan waktu luang dapat meminjam dari, dan berkontribusi pada, pendekatan yang berkembang ini. Perbedaan mendasar dari penelitian yang

[15] Richard Broadhurst, *Managing Environments for Leisure and Recreation*, (Routledge: New York, 2001).

akan dilaksanakan adalah penelitian ini lebih menekankan pada potensi rekreasi yang dipandang sebagai sebuah nafkah dalam keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah* al-Būthi.

Penelitian Brian Rodgers dengan judul, "Leasure and Recreation".[16] Penelitian Rodgers lebih berfokus pada Untuk masalah "daya dukung" sumber rekreasi, akses, investasi dan harga, musiman dan periodisitas yang digunakan dalam rekreasi dan usaha untuk mengemukakan pentingnya rekreasi yang harus dilihat sebagai salah satu kebutuhan sosial utama. Penelitian yang akan dilaksanakan nantinya juga memiliki kemiripan dalam segi tema yaitu usaha untuk mengemukakan pentingnya rekreasi untuk dilihat sebagai kebutuhan sosial, akan tetapi penelitian yang akan dilaksanakan lebih berfokus pada usaha revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi serta potensi rekreasi keluarga untuk dipandang sebagai sebuah nafkah.

Penelitian Wardiyanta dengan judul "Pemahaman tentang Rekreasi Keluarga oleh Keluarga di Yogyakarta"[17]. Penelitian Wardiyanta befokus pada pemhaman masyarakat/responden tentang rekreasi, budaya, psikologis, dan fenomena sosial anggota keluarga yang melatarbelakangi keputusan rekreasi keluarga. Hasil penelitian Wardiyanta menunjukkan bahwa konsep

[16] Brian Rodgers, "*Leasure and Receation*", *Sage Journal*, Vol. 6, No. 3 (November 1969), hlm. 368-384.

[17] Wardiyanta, "Pemahaman tentang Rekreasi Keluarga oleh Keluarga di Yogyakarta", Jurnal *Binawakya*, Vol. 14, No. 4 (Desember 2019), hlm. 2715-2728.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

rekreasi cenderung selalu berkaitan dengan waktu luang dan rekreasi. Makna rekreasi keluarga berkaitan dengan latar belakang kondisi sosial budaya dan ekonomi suatu keluarga. terdapat lima makna rekreasi keluarga bagi komunitas DIY, mayoritas dari mereka mendefinisikan rekreasi keluarga sebagai sarana untuk mempererat ikatan dan kebersamaan keluarga. Perbedaan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian ini lebih menekankan pada potensi rekreasi yang dipandang sebagai sebuah nafkah dalam keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah* al-Būthi.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maslahah* Muhammad Sa'īd Ramadhan al-Būthi

Maslahah merupakan salah satu metode *istinbāt al-ahkām* dalam hukum Islam yang populer oleh Imam Malik. Hanya saja, hal ini tidak serta merta dipahami bahwa para mayoritas Imam mazhab meninggalkan metode *istinbāt al-ahkām* yang satu ini dalam merumuskan berbagai permasalahan yang ada dalam perkembangan fenomena hukum di antara kalangan muslimin.

Istilah *maslahah* dalam hukum Islam terkadang masih menuai pro-kontra antar ulama mazhab maupun ulama kontemporer masa kini. Perbedaan pendapat dan penerapan metode *istinbāt* ini dalam hukum Islam seringkali menjadi topik perdebatan. Salah satu contoh topiknya

yaitu konsep maslahah at-Tūfi, yang mana rasio cenderung selalu didahulukan, sehingga dalam menetapkan sebuah hukum memungkinkan untuk terjadinya kecendrungan hawa nafsu[18].

Salah satu eksponen paling menarik dari pendirian konservatif *maslahah* adalah ulama Suriah Muhammad Sa'īd Ramadhan al-Būthi (lahir 1347-8 / 1929). Saat menggunakan pertimbangan *maslahah* dalam proses *istinbāt* hukum, ada kemungkinan bahwa suatu putusan tertentu bertentangan dengan aturan universal untuk mencapai *maslahah* orang-orang beriman.

Al-Būthi berpendapat bahwa *maslahah* erat kaitannya dengan *Kulliyātul al-Khamsah*, al-Būthi mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

"المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها[19]"

"Maslahah adalah manfaat yang ditetapkan oleh syari'(Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di antaranya."

Maṣlaḥah menurut ulama bisa didefinisikan sebagai berikut: *pertama*, kemanfaatan, yang mana pembuat hukum yang maha agung

[18] Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan al-Buthi", *Jurnal al Maslahah*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2019), hlm. 201.

[19] Muhammad Sa'îd Ramadhan al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,* (Baerut: Muassasah al-Risâlah, 1992), hlm. 23.

bertujuan (dengan kemanfaatan tersebut) untuk menentramkan hamba-Nya. Lingkup kebermanfaatan ini adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, Kebermanfaatan adalah suatu kenikmatan atau segala hal yang menuju kepadanya, meniadakan suatu penderitaan atau segala hal yang menuju kepadanya, sebagaimana pendapat al-Razi, "*kenikmatan itu diwujudkan serta dikekalkan*", maksud dari ungkapan diwujudkan adalah mendapatkan kebermanfaatan secara langsung dan arti dari dikekalkan adalah pemeliharaan terkait kebermanfaatan tersebut dengan menolak penderitaan dan segala hal yang menciptakan *mudharat*[20].

Al-Būthi mengumpulkan serta merekapitulasi poin-poin terpenting tentang konsep maslahah oleh para ulama Islam dari rumusan klasik hingga periode kontemporer. Ia mengkritik interpretasi liberal terkait *maslahah* sekaligus memberikan kriteria rinci untuk menentukan apakah sesuatu yang merupakan maslaha dapat menjadi dasar yang valid untuk menetapkan keputusan hukum. Untuk mencapai kesesuaian atau harmoni suatu putusan dan aturan universal dalam memberikan kemaslahatan pada umat, al-Buti menggunakan dua strategi: *pertama*, ia membatasi makna universal *masalahah* dengan

[20] *Ibid*, hlm. 23.

determinan (kriteria) yang tepat (*dhawābit*); dan *kedua*, mengaitkan maslahah dengan indikasi hukum yang konkret.[21]

Al-Būthi dengan tegas berusaha untuk berpaling dari penggunaan *maslahah* sebagai sarana serta alat untuk membuat undang-undang dan mengubah aturan tekstual dan bangunan hukum yang didirikan oleh generasi ulama sebelumnya tanpa merujuk kepada sumber hukum yang tepat dan mutlak , yaitu, al-Qur'an, Sunnah, dan analogi hukum yang benar. al-Buti menolak gagasan bahwa *maslahah* harus ditentukan oleh kebiasaan (*'urf)* masyarakat atau oleh tingkat kepuasan, kesenangan, serta kesejahteraan pribadi suatu individu atau kelompok. Strategi Al-Buti untuk mencapai kesesuaian antara hukum universal untuk mencapai *maslahah* umat beriman dan aturan konkret tertentu adalah mengelaborasi kriteria apa saja yang bisa menjadi parameter *maslahah* dalam kasus di mana nash diam tentangnya.

Menurut al-Būthi *maslahah* dapat diterima apabila telah sesuai dengan lima kriteria yang kemudian disebut dengan *dhawābith al-maslahah*. *Dhawābith* merupakan bentuk jamak dari *dhābith* yang berarti mengendalikan, mengontrol, dan mengatur[22]. Dengan demikian penggunaan *maslahah* yang digunakan tanpa batas harus dikendalikan,

---

[21] Felicitas Opwis, "*Maslaha* in Contemporary Islamic Legal Theory" *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2 (2005), hlm. 215.

[22] Muhammad Sa'îd Ramadhan al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,* hlm. 117.

dikontrol, dan diatur. Hal tersebut diberlakukan agar tidak menimbulkan sebuah penderitaan. Adapun kelima kriteria tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

1) إندراجها فى مقاصد الشريعة
2) عدم معاردتها للكتاب
3) عدم معاردتها للسنة
4) عدم معاردتها للقياص
5) عدم تفوتها مصلحة أهم منها[23]

Pertama, bahwa *maslahah* tersebut masih dalam koridor jangkauan tujuan *syari' (Maqāshid al-Syari'ah)*. *Kedua*, *maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan *as-sunnah/*hadis. *Keempat,* tidak bertentangan dengan qiyas, dan *kelima* tidak bertentangan dengan *maslahah* yang yang statusnya lebih tinggi/utama. Dengan melihat batasan-batasan atau criteria-kriteria yang telah dirumuskan oleh beliau dalam menilai sebuah kemaslahatan, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas potensi rekreasi yang dipandang sebagai sebuah nafkah dalam merevitalisasi keluarga sakinah melalui perspektif *maslahah* Muhammad Sa'īd Ramadhan al-Būthi .

Menurut al-Būthi , dalam hal mengkategorikan suatu *maslahah* atau ketika para ulama dihadapkan pada fenomena-fenomena

[23] *Ibid,* hlm. 113.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keagamaan yang baru maka akan muncul dua tipologi ulama dari segi pemikirannya, yaitu tradisional dan kontekstual. Para ulama tradisional cenderung sulit untuk menerima pembaharuan-pembaharuan dalam hukum Islam karena mereka cenderung *taqlid* serta mempertahankan corak khas mereka yaitu teks klasik.

و من القسم الأول إطلاق كلمة: تراث الآباء و الأجداد , أو: القيم الروحية أو: التقاليد الإسلامية , على ما يتضمنه ديننا الحنيف من الأوليات الإعتقادية , أو النظم التشريعية[24]. فمن أمثلة القسم الثاني قولهم: الحكم يتبدل بتبدل الأزمنة, و قولهم: أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله, و قولهم: العرف محكم

Berbeda dengan tipologi ulama tradisional, kelompok ulama kontekstual memiliki beberapa karakteristik khusus. Ketika kelompok ini dihadapkan pada fenomena-fenomena baru dalam masyarakat, kelompok ini cenderung terbuka serta semangat dalam melakukan pembaharuan karena bagi mereka ketika suatu zaman berubah maka kebutuhan hukum yang berlaku di masyarakat juga cenderung ikut berubah. Tipologi ulama jenis ini menekankan pada *maqāsid al-syari'ah* dan menjadikan teks dalam kitab kuning sebagai teks sekunder yang harus sesuai dengan nilai-nilai universal dalam *maqasid al-syari'ah*[25] yang erat kaitannya dengan *maslahah*.

[24] Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *min al-Fikr wa al-Qalbi Fushul min an-Naqdi fi al-'Ulum wa al-Ijtima' wa al-Adabi*, (Damaskus: Dar al-Fiqhiyah, 1997), hlm. 95.

[25] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: an Introductory Guide*, (Herndon, VA: IIIT, 2008), hlm. 31.

2. Teori Utilitarianisme John Stuart Mill

Untuk menganalisis potensi rekreasi yang dipandang sebagai sebuah nafkah, penelitian ini menggunakan teori John Stuart Mill mengenai etika Utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan salah satu cabang dari teori etika konsekunsionalisme. Dengan kata lain, benar atau tidaknya suatu tindakan dapat dilihat dari konsekuensinya[26]. Menurut teori Utilitarianisme, benar dan salahnya suatu tindakan dilihat dari sejauh mana tindakan tersebut dapat memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi orang banyak. Pemikiran ini termotivasi dari pemikiran Bentham, moralitas suatu tindakan dinilai oleh pertimbangan apakah tindakan tersebut bisa menghasilkan kebermanfaatan atau kebahagiaan untuk masyarakat banyak[27].

Prinsip inilah yang kemudian dipaparkan dalam "*the greatest happiness for the greatest number.*" Mill merumuskan pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan prinsip itu, tetapi ia mengkritik pemikiran Bentham terkait utilitarian-nya. hal ini dikarenakan bagi Mill moralitas tindakan bukan hanya ditentukan serta-merta secara kuantitas melainkan juga kualitas.

> "*Its quite compatible with the principle of utility to recognise the fact, that some kinds of pleasure are more desirable and*

[26] Henry R. West, *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics*, (New York: Cambridge, 2004), hlm. 1.

[27] *Ibid*, hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> *more valueable than othes. It would be absurd that while, in estimating all other things, quality is considered as well as quantity, the estimation of pleasures should be supposed to depend on quantity alone*".[28]

> "Ini tentu sesuai dengan prinsip utilitas yang mengungkapkan kebenaran bahwa beberapa jenis kesenangan lebih diinginkan dan lebih diutamakan dari pada jenis kesenangan yang lain. Dalam mempertimbangkan kesenangan yang lain, akan tidak masuk akal jika kualitas dipertimbangkan sebagaimana kuantitas, karena yang menjadi acuan biasanya hanya kuantitas".[29]

Utiliarianism Bentham memformulasikan hasil dari perbandingan sisi negatif dan positif suatu kebutuhan, apabila selisih yang positif lebih dominan, maka tindakan tersebut dapat diterima dan dikatakan benar, sebaliknya apabila selisih negatif lebih dominan, maka tindakan tersebut merupakan tidakan yang tidak baik/tidak menciptakan *utilitas*. Mill dalam hal ini sangat menekankan pada kualitas kebahagiaan yang dihasilkan suatu tindakan berbeda dengan Bentham.

Melalui hal tersebut, pemilihan teori utilitarianisme John Stuart Mill lebih dapat diterima. Menurut Utilitarianisme Mill, benarnya suatu tindakan dapat diketahui jika tindakan tersebut menghasilkan kebermanfaatan dan memberikan kualitas kebahagiaan yang tinggi, sekaligus mencegah seseorang dari penderitaan. Dengan demikian, tindakan yang menciptakan kesengsaraan bagi orang banyak merupakan tindakan yang tidak benar. Kebebasaan dan kebahagiaan

[28] John Stuart Mill, *Utilitarianism*, (London: Longmans, 1867), hlm. 12.
[29] John Stuart Mill, *Utilitarianisme,* terj. Artika Sari, (Yogyakarta: Basabasi, 2020), hlm. 15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kita dari kesengsaraan inilah yang dicita-citakan sebagai *main goal*. Kebahagiaan yang berkualitas yang disebutkan oleh Mill menujukan bahwa kebahagiaan memiliki tingkat tertentu serta memiliki beberapa varian terkait kualitasnya, merujuk pada karya tulis-nya, *pleasure* yang dimaksud bukan hanya berlaku individual melainkan menyangkut pada banyak orang[30]. Hal ini dirumuskan dengan: ketika beberapa orang sedang mengalami dua *pleasure* yang berbeda, maka salah satu *pleasure* yang merupakan pilihan mayoritas cenderung layak untuk dijadikan sebagai tujuan[31].

Terdapat beberapa perbedaan antara pemikiran utilitarianisme Bentham dan pemikiran utilitarianisme John Stuart Mill. Setidaknya terdapat dua poin utama yang membedakan pemikiran utilitarianisme mereka. *Pertama*, John Stuart Mill tidak menerima pendapat Bentham terkait tolak ukur kuantitas mengenai nilai-nilai dari kebahagiaan dan kesejahteraan banyak orang. Mill berpendapat bahwa seharusnya tolak ukur yang digunakan tidak hanya sekedar dari banyak jumlah (kuantitas)-nya saja, melainkan kualitasnya juga patut diperhitungkan. Sebab terdapat kebahagiaan yang standarnya lebih tinggi dalam hal

[30] John Stuart Mill, *Utilitarianism*, hlm. 14
[31] Henry R. West, *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics*, hlm. 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kedudukannya, serta ada pula yang standar kedudukannya rendah.[32] *Kedua*, Mill memiliki pandangan bahwa kesejahteraan/kebahagiaan secara lahir dan batin harus dimiliki oleh semua masyarakat.

Dengan menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill, penelitian ini ingin mengetahui dimana posisi rekreasi dilihat dari kualitasnya sebagai usaha revitalisasi keluarga sakinah dan sebagai usaha *recharge* keharmonisan akibat permasalahan-permasalahan kecil yang tertumpuk pada keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *empiris yuridis*. Yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku individu masyarakat dalam hidup bersosial. Penelitian lapangan yang dilakukan ini untuk menjelaskan pembahasan tentang revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi yang bersumber dari para ulama kota Palangka Raya untuk dimintai pendapat serta pandangan terhadap masalah yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Asep Saefullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman", *Jurnal Aqlania: Filsafat dan Teologi Islam,* Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2020), hlm. 246.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive-analysis,* yaitu menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci terkait pandangan para ulama kota Palangka Raya terhadap potensi rekreasi yang dipandang sebagai sebuah nafkah. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menyusun, memaparkan, mengumpulkan, serta menjelaskan tentang revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal*. Penelitian ini menggunakan teori *maslahah* Sa'id Ramadhan al-Būthi dan utilitarian John Stuart Mill sebagai pisau analisis masalah yang diteliti. dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada penekanan kepada generalisasi objek yang diteliti.[33] Dalam penelitian ini, peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pembahasan.[34]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari

[33]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 2.

[34]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,*(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya[35]. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai dalam hal ini merupakan sumber data utama. Data sekunder merupakan data yang didapat bukan dengan usaha sendiri. Kegunaan data sekunder adalah untuk memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah[36]. Berikut paparan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, dalam hal ini yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada para Ulama serta pemuka agama Kota Palangka Raya yang kemudian diklasifikasi berdasarkan tipologinya sebagai berikut, yaitu:

a) Ulama Kalangan Nahdhatul 'Ulama

Tabel 1
Ulama Kalangan Nahdhatul 'Ulama

No	Nama	Keterangan
1.	Rudi	Ulama Lokal/Ketua Majelis Ta'lim ar-Raudhah
2.	Khairil Anwar	Rektor IAIN Palangka Raya
3.	Salamat	Ulama Lokal
4.	Chairudin Halim	Ketua MUI Prov Kal-Teng
5.	Harmain Ibrohim	Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Insan fi al-Ta'lim ad-Din Palangka Raya

[35] Marzuki, *Metodologi Riset,* (Jakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 59.
[36] *Ibid*, hlm. 60.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Ulama kalangan Muhammadiyah

Tabel 2
Ulama kalangan Muhammadiyah

No	Nama	Keterangan
1.	Amanto Suryalangka	Sekretaris Umum MUI Palangka Raya
2.	Said Harli	Ulama Lokal
3.	Muhammad yamin	Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
4.	Yuliani Khalfiah	Ketua Aisyiah Kota Palangka Raya
5.	Abdul Qodir	Ketua Majelis Tarjih Palangka Raya

c) Ulama Kalangan Pemerintah

Tabel 3
Ulama Kalangan Pemerintah

No	Nama	Keterangan
1.	Ajahari	Akademisi/Dosen IAIN Palangka Raya
2.	Acmad Hanifah	Wakil Ketua PTA Palangka Raya
3.	Syaikhu	Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
4.	Akhmad Supriadi	Ketua Pusat Kajian al-Qur'an Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Samparaja	Ketua PTA Palangka Raya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet, dan literatur lain terutama yang berkaitan dengan nafkah, rekreasi, dan *maslahah*.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dalam pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, dalam hal ini cenderung tidak terlalu terpaku dengan *outline* wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Dalam artian wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan[37]. Sebagai tambahan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah metode *snow ball*, yaitu mengambil responden terbaik untuk diwawancari berdasarkan bantuan informasi yang diberikan oleh responden sebelumnya.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan penglihatan tanpa ada pertolongan

[37]Sugiyono. *Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* hlm. 138.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari alat standar lain untuk keperluan tersebut[38]. Metode observasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik observasi non-partisipan.

c. Pustaka

Memperoleh data dari beberapa literatur, karya ilmiah, dan lain sebagainya dalam rangka membantu dalam memberikan penjelasan serta pemahaman terkait pokok permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan sdengan gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam laporan penelitian secara sistematis, sehingga laporan penelitian terhadap pembahasan yang telah ditentukan terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menerangkan problem akademik yang menjadi perhatian peneliti, yaitu nafkah rekreasi, hal baru tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengungkapkan apa yang menjadi pengaruh atas hal tersebut. Kemudian Rumusan masalah yang dalam hal ini merupakan serangkaian pertanyaan terkait arah penelitian ini dan menjadi inti dari pembahasan penelitian ini. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis

[38] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maupun praktis bagi pembaca atau peneliti selanjutnya. Dalam melakukan suatu penelitian, penulis tidak dapat memisahkannya dari proses membaca secara mendalam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan menjadikannya sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian, penulis juga menjelaskan teori yang digunakan dalam membahas studi kasus ini dalam kerangka teori. Selanjutnya, dalam bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis serta sistematika pembahasan yang akan membahas alur penelitian yang disertai dengan logika atau argumentasi mengenai susunan bagian-bagian tesis.

Bab Kedua merupakan Pengembangan landasan teori, dalam bab ini peneliti akan memaparkan kajian pustaka yang berisi tentang konsep yang berkenaan dengan nafkah, keluarga sakinah, dan wisata keluarga yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-bab (e) kerangka teoritik, yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diteliti.

Bab Ketiga yaitu data lapangan atau data objek fokus penelitian. Hal-hal yang akan penyusun bahas yaitu gambaran umum tentang Kota Palangka Raya mencakup sejarah, letak geografis, dan struktur organisasi. Pada bab ini akan dipaparkan pula pandangan para ulama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kota Palangka Raya yang akan dibagi menjadi beberapa bagian tipologi ulama terkait usaha revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi.

Bab Keempat menjelaskan Analisis terkait permasalahan yang diteliti yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti melalui analisis data-data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini pandangan para ulama kota Palangka Raya terkait potensi rekreasi dalam keluarga yang dipandang sebagai sebuah nafkah serta pandangan mereka terhadap revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi akan diklasifikasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah* al-Būthi serta teori *utilitarian* John Stuart Mill.

Bab Kelima adalah Penutup, yang memuat berbagai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian. Kesimpulan yang dipaparkan akan memuat beberapa poin yang menjadi inti dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, sedangkan saran memuat berbagai hal yang dianggap belum sempat dibahas dan dipaparkan dalam penelitian ini dengan harapan memiliki kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian atau berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian tetapi tidak dimasukkan dalam pembahasan. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut sesuai dengan tema penelitian yang telah ditentukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait revitalisasi keluarga sakinah melalui nafkah rekreasi, berikut paparan kesimpulan penelitian ini:

1. Terdapat beberapa perbedaan diantara para responden tentang makna rekreasi sebagai kegiatan *indoor* maupun *outdoor* bersama keluarga, akan tetapi semua responden dari ulama kota Palangka Raya sepakat bahwa setiap komponen dalam rekreasi harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan syari'at. Terkait kedudukannya, para responden dari ulama terbagi menjadi dua, yaitu rekreasi memiliki kedudukan yang penting dan belum memiliki kedudukan yang penting, dan dalam hal ini mayoritas responden ulama berpendapat bahwa rekreasi memiliki kedudukan yang penting. Terkait nafkah rekreasi, para responden terbagi menjadi dua, yaitu telompok yang menggolongkan rekreasi sebagai nafkah keluarga dan belum menganggap sebagai nafkah keluarga, dalam hal ini mayoritas responden memilih untuk menggolongkan rekreasi sebagai nafkah keluarga. Terdapat beberapa tipologi ulama kota

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Palangka Raya ketika dihadapkan dengan isu masalah yang diteliti yaitu, tradisional, semi tradisional dan kontekstual. Masing-masing tipologi memili karakteristik yang berbeda pada tetapi tetap bercita-cita memajukan dunia hukum Islam dan dalam hal ini mayoritas responden ulama kota Palangka Raya berada pada tipologi semi tradisional dan kontekstual.

2. Nafkah rekreasi dalam keluarga dapat diterima karena telah memenuhi empat syarat yang telah dirumuskan oleh al-Būthi pada teori *dhawābit*-nya sedangkan dari sisi tidak diterimanya sebagai suatu *maslahah* dapat dilihat di bagian syarat yang ke-lima dengan dua kondisi, yaitu: bertentangan dengan maslahah yang lebih tinggi dan tidak bertentangan. Kondisi nafkah rekreasi tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih utama adalah ketika indeks kesejahteraan dalam keluarga sudah dalam keadaan stabil sehingga nafkah rekreasi dapat menaikkan level kesakinahan keluarga, sedangkan nafkah rekreasi bertentangan dengan *maslahah* yang lebih tinggi adalah ketika indeks kesejahteraan dalam keluarga masih belum stabil dan masih memprioritaskan keseimbangan tiga nafkah utama, sehingga jika nafkah rekreasi diberlakukan maka keseimbangan tersebut akan goyah. Jika semua kelima syarat *dhawābit maslahah* Sa'īd Ramadhan al-Būthi kita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

komparasikan dengan nafkah rekreasi keluarga, maka syarat yang terpenuhi lebih mendominasi. John Stuart Mill membagi hal ini menjadi dua tingkatan yaitu kebahagiaan sementara dan kebahagian terbesar dan/atau selamanya. Nafkah rekreasi pada keluarga dalam hal ini masuk pada kategori tingkat pertama dan tingkat kedua, kebahagiaan sementara yang ingin diciptakan oleh nafkah rekreasi pada keluarga adalah memutus rantai permasalahan kecil dalam keluarga serta terciptanya kembali suasana rumah tangga yang kondusif. Sedangkan pada tingkatan kedua, kebahagiaan terbesar yang ingin nafkah rekreasi ciptakan adalah keluarga harmonis yang menjadi dambaan setiap pasangan.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah ditemukan selama penelitian ini dilaksanakan, berikut beberapa saran yang kiranya bisa diberikan, di antaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat umumnya, agar lebih dinamis dalam hal pemenuhan nafkah dalam keluarga, jika indeks kesejahteraan dalam suatu keluarga sudah stabil dan dianggap mumpuni, maka kiranya nafkah yang diberikan dalam keluarga bisa dikembangkan sedimikian rupa agar keharmonisan serta level

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kesakinahan dalam keluarga bisa berlanjut ketingtat yang lebih tinggi dan berkualitas.

2. Bagi para akademisi dan praktisi, kiranya ranah keilmuan *al-ahwāl al-syakhshiyah* tidak melulu selalu berbicara tentang hukum keluarga, lebih dari itu bisa dikolaborasikan dengan berbagai keilmuan yang lain seperti psikologi, kedokteran, sosiologi, dan lain sebagainya. Sehingga rekreasi kiranya layak serta dapat untuk dijadikan dan dipandang sebagai bahan diskusi untuk perkembangan keilmuan bidang hukum keluarga setelahnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Ma'had Tahfidz Yanbu'u al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Mubarokatan Toyyibah, 2014.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-. *Lubābu at-Tafsir min Ibnu Katsīr*. terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. *Tafsir al-Qur'anul Madjid an-Nūr.* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh*. 15 Jilid. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Asqolani, Ibnu Hajar al-. *Fathul Bāri*, *Syarh Sahīh al-Bukhāri*. terj. Amiruddin. 36 Jilid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil. *Sahīh al-Bukhāri*. 5 Jilid. Damaskus: Dār Ibnu Katsir dan dar al-Yamamah, 1993.

Ityūbi, Muhammad bin Ali bin Ādam al-. *Syarh Sunan an-Nasā'i: Dzakhīratu al-'Uqba fi Syarhi al-Mujtabā*. 42 Jilid. Saudi: Dār Ali Barūmi, 2003.

Nasā'i, Abū Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Kubra*. 11 Jilid, Beirut: Risālah Muassasah, 2001.

3. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Cet, I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim. *Hasyiah al-Syarqawi*. Jilid II. Mesir: al-Husyainiyah, t.t.

Amin Ibn Umar Abidin, Muhammad. *Hasyiah Ibn Abidin*. 12 Jilid. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah a Beginner's Guide*. UK: Cromwell Press, 2008.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System's Approach*. UK: Biddless Ltd, 2008.

Būthi , Muhammad Saîd Ramadhān al-. *Dlawâbith al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,*. Baerut: Muassasah al-Risâlah, 1992.

Būthi , Muhammad Saîd Ramadhān al-. *min al-Fikr wa al-Qalbi Fushūl min an-Naqdi fi al-'Ulūm wa al-Ijtimā' wa al-Adabi*. Damaskus: Dār al-Fiqhiyah, 1997.

Buhuti, Manshur bin Yunus al-. *Kasyaf al-Qina'*. 6 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

al-Jaziri, Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. 5 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. 10 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Jurnal dan Karya Ilmiah

Agus Miswanto, "Potret Gerakan dan Tipologi Pemikiran Kaum Muda Muhammadiyah pada Awal Milenium Baru", *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015), hlm. 1-21.

A.J.Veal, "Definitions of Leisure and Recreation", *Australian Journal of Leisure and Recreation*, Vol. 2, No. 4 (1992), hlm. 1-8.

Asep Saefullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman", *Jurnal Aqlania:*

Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2020), hlm. 243-261.

Brian Rodgers, "*Leasure and Receation*", *Sage Journal*, Vol. 6, No. 3 (November 1969), hlm. 368-384.

Endhang Suhilmiati, "Revitalisasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Training of Trainer (ToT)", *Jurnal Intelektual*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2017), hlm. 175-180.

Felicitas Opwis, "*Maslaha* in Contemporary Islamic Legal Theory" *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2 (2005), hlm. 182-223.

Hakim Syah, "Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya", *Jurnal al-Hadharah Ilmu dan Dakwah*, Vol. 15, No. 29 (Januari-Juni 2016), hlm. 63-80

Hamid Pongoliu, "Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Konsep Pernikahan Islam", Vol. 13, No. 1 (2017), hlm. 1-16.

Himmatul Ulya, Nanda, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan al-Būthi ", *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2019*)*, hlm. 200-214.

Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", Jurnal *Intelektualita*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 189-202.

Ibnu Hambal Puri Setiawan, "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", *jurnal Sakina,* Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 1-11.

Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah", Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. 1 (Januari-Juni 2012), hlm. 87-108.

Naila Farah, "Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis Dan Modernis Dalam Islam," *jurnal Yaqzhan,* Volume 2, Nomor 1 (June 2016), hlm. 1–14.

Nurnazli, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner", Jurnal *Asas Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 5, No 2 (2013), hlm. 1-9.

Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)", *Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 19, No. 01(Juli 2019), hlm. 105-124.

Pietropinto, A, "Recreation and the family". *Medical Aspects of Human Sexuality, Vol 19*, No.1 (1985), hlm. 197–201.

Rahmat Ingkadijaya, "Motif, Aktivitas, Kepuasan Berwisata, dan Kontribusinya pada Kepaduan Keluarga", *Disertasi* Doctor Universitas Gadja Mada, 2016.

Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah,* Vol. 2, No. 1 (Maret 2018), hlm. 97-118.

Ruth Connor, Theodore B. Johannis, Jr. dan James Walters , "Family Recreation in Relation to Role Conceptions of Family Members", *Journal of Marriage and family living*, Vol. 17, No. 4 (Nov 1955), hlm. 306-309.

Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ijtihad,* Vol. 36, No. 2 (Tahun 2020), hlm. 51-66.

Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Al Syakhsiyyah*, Vol.1, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 255-279.

Susan M. Shaw Ph.D, "The Family Leisure Dilemma: Insights from research with Canadian families", *World Leisure Journal*, Vol. 43, No. 4 (2001), hlm. 53-62.

Wael B. Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 16, No. 1 (Maret 1984), hlm. 3-41

5. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

6. Wawancara

Wawancara dengan Chairudin Halim, Ketua MUI Prov Kal-Teng, Palangka Raya, tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Rudi, Ulama Lokal/Ketua Majelis Ta'lim ar-Raudhah, Palangka Raya, tanggal 3 Januari 2022.

Wawancara dengan Khairil Anwar, Rektor IAIN Palangka Raya, tanggal 9 Mei 2022.

Wawancara dengan Salamat, Ulama Lokal kota Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan Harmain Ibrohim, Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Insan fi al-Ta'lim ad-Din, Palangka Raya, tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan Muhammad yamin, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Abdul Qodir, Ketua Majelis Tarjih Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Yuliani Khalfiah, Ketua Aisyiah Kota Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 2 Januari 2022.

Wawancara dengan Amanto Suryalangka, Sekretaris Umum MUI Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan Said Harli, Ulama lokal, Palangka Raya, tanggal 6 Januari 2022.

Wawancara dengan Samparaja, Ketua PTA Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara dengan Acmad Hanifah, wakil Ketua PTA Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 27 Desember 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Syaikhu, Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Akhmad Supriadi, Ketua Pusat Kajian al-Qur'an Provinsi Kalimantan Tengah (KAL-TENG), Palangka Raya, tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Azhari, Akademisi/Dosen IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, tanggal 22 Februari 2022.

7. Website

"Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Semester 1 tahun 2020," http://satudata.kalteng.go.id/ tabel/ index/ 2379.htm, akses 8 Desember 2021

"Ormas kota Palangka Raya," https://kesbangpol.Palangka Raya.go.id / wp-content/ uploads/ sites/16/ 2018/11/ Daftar-Ormas-yang-sudah-diverifikasi-Badan-Kesbangpol-2017.html, akses 8 Desember 2021

8. Lain-lain

Abdul kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Adi Hidayat, dalam Kajian Muslimah, "*Healing* Tanpa Berpaling", https://youtu.be/1t5av7LFg-Y, akses 28 Agustus 2022

Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fikih Tradisi Pola Mazhab*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: an Introductory Guide*. Herndon, VA: IIIT, 200.

Awaru, A Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Basyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Badan Perencanaan Pembangunan kota Palangka Raya. *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2019*. Palangka Raya: Bappeda Palangka Raya, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Broadhurst, Richard. *Managing Environments for Leisure and Recreation*. Routledge: New York, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Gulen, Fethullah. Muhammad. *Adhwa Qurāniyyah fi Samā'i al-Wijdāni*. Terj. Ismail Ba'adillah, Jakarta: Republika, tt.

Hamid, Abdul. *Memaknai Kehidupan.* Tanggerang: Makmood Publishing, 2020.

Kassing, Gayle. *Intoduction to Recreation and Leisure*, edisi ke-dua (USA: Human Kinetis, Inc, 2013.

Marzuki, *Metodologi Riset.* jakarta: Ekonisia, 2005.

Ma'mur Asmani, Jamal. *Mengembangkan Fikih Sosial: Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Morsi, Kamal Ibrahim. *al-Usrah wa al-Tawāfiq al-Usri*. al-Qahirah: Dār al-Nasyru li al-Jami'at, 2008.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana, 2011.

Pengadian Agama Palangka Raya. *Buku Laporan Kegiatan Tahun 2019-2021*. Palangka Raya: PA Palangka Raya, 2021.

Ramayulis, dkk. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Cet. 4. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Revida, Erika dkk. *Pengantar Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Rohman, Mohamad. *Ramiha dan Pendidikan Gender Ulama Banten*. Serang: A-Empat, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sayyid Ahmad al-Musayyar, M. *fikih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga).* Jakarta: Erlangga, 2008.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata* Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

Sofiandi. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktek*. Jakarta: EGC, 2003.

Stuart Mill, John. *Utilitarianism*. Third Edition. London: Longmans, Gren, & Co, 1867.

Stuart Mill, John. *Utilitarianisme*. Terj. Artika Sari. Yogyakarta: Basabasi, 2020.

Syuhud, A Fatih. *Keluarga Sakinah*, Malang: Pustaka al-Khoirot, 2013.

Torkildsen, George. *Leisure and Recreation Management*. New York: Routledge, 2005.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri "Hukum Menafkahi Istri dalam Prespektif Islam"*. Jakarta: Darus Sunah, 2007.

Umam, Fawaizul. *Kala Beragama tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Kencana, 2015.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

West, Henry R. *An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics*, New York: Cambridge, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA